

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN INVESTASI KRIPTO

Suci¹, Dian Eka Prastiwi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

e-mail: sucirangkas123@gmail.com¹, dianekaunpam@yahoo.com²**Abstract**

The phenomenon of cryptocurrency-based investment fraud in Indonesia reflects the growing vulnerability of the public to new crime schemes that exploit the development of financial technology. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators in cryptocurrency investment fraud cases by examining statutory law, legal doctrines, and relevant regulations. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The findings indicate that perpetrators can be held criminally liable under the Indonesian Penal Code (KUHP) on fraud, reinforced by the Electronic Information and Transactions Law (ITE) concerning the misuse of electronic media. The study also finds that the main obstacles in law enforcement lie in proving digital transactions and tracing concealed assets. These results emphasize the need to strengthen specific regulations on cryptocurrency to ensure legal certainty and provide maximum protection for investors.

Keywords: Criminal liability, fraud, cryptocurrency investment, criminal law, digital assets

Abstrak

Fenomena penipuan investasi berbasis aset kripto di Indonesia semakin rentan kepada masyarakat terhadap modus kejahatan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus penipuan investasi kripto dengan membahas aspek hukum positif, doktrin, dan undang-undang yang mengatur. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan, dan diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur penyalahgunaan media elektronik. Ditemukan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum terletak pada pembuktian transaksi

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

digital dan pelacakan aset yang disembunyikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi khusus mengenai aset kripto agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan maksimal bagi investor.	
---	--

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, penipuan, investasi kripto, hukum pidana, aset digital

PENDAHULUAN

Saat ini, isu mengenai globalisasi di Indonesia menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya dalam ranah ekonomi dan teknologi. Pada teknologi, baik inovasi komunikasi maupun peralatan digital timbul dengan maksud utama mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Begitu juga dalam sektor ekonomi, terutama di bidang finansial dan penanaman modal, perkembangan yang terjadi semakin pesat.

Secara garis besar, investasi atau penanaman modal merupakan aktivitas individu maupun kelompok yang menyalurkan sejumlah aset ke sektor produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau hasil dari dana yang dimiliki. Jika dahulu praktik ini umumnya berbentuk berbasis uang, saat ini muncul pula bentuk baru berupa uang digital, dan jenis investasi kini juga meluas ke instrumen keuangan dan instrumen tanpa wujud fisik¹.

Aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, menjadi instrumen baru yang menarik perhatian masyarakat. Di Indonesia, penggunaan kripto masih belum memiliki status resmi sebagai sarana investasi. Regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 13 Tahun 2022 hanya menempatkan kripto sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, bukan alat tukar yang sah. Saat ini, aktivitas perdagangan kripto hanya boleh dilakukan melalui perusahaan yang memiliki izin sebagai pedagang aset kripto. Kondisi ini membuka peluang maraknya tawaran investasi ilegal berbasis kripto yang akhirnya merugikan masyarakat. Catatan dari OJK dan Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa kerugian akibat praktik investasi abal-abal tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir². Meningkatnya popularitas Bitcoin di Indonesia membuka peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Modus yang digunakan biasanya dengan berpura-pura menjadi trader Bitcoin berpengalaman. Para pelaku kerap menawarkan janji manis berupa penurunan risiko dalam aktivitas perdagangan serta keuntungan besar dalam waktu singkat, ditambah klaim bahwa dana dapat ditarik kapan saja. Cara ini berhasil menarik minat calon investor yang kemudian menjadi korban.

Hingga kini, kasus penipuan dengan modus tersebut semakin banyak ditemukan di Indonesia. Beberapa pelaku menipu dengan menawarkan jasa trading yang seolah-olah dapat memberikan keuntungan stabil. Setelah investor setuju dan menyetor sejumlah uang sebagai modal awal, pelaku memperdagangkan aset tersebut tanpa sepengetahuan korban. Uang hasil manipulasi kemudian ditransfer kembali ke rekening investor, sehingga tampak seolah-olah itu adalah keuntungan yang diperoleh sedikit demi sedikit. Untuk mengurangi kemungkinan

¹ Faizal Ar-Rahman, Muhammad Fikri, Vernandito Tampubolon, dan Dwi Desi Yai Tarina, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 11, Juni 2024, hlm. 162

² Vincent Anderson, "Penyelesaian Sengketa Perdata Terkait Penipuan Investasi Crypto Asset di Indonesia," *Jurnal Multilingual, Urbanisasi*, hlm. 532.

terdeteksi saat melakukan penipuan terkait saldo Bitcoin, para pelaku memanfaatkan jaringan *peer-to-peer* yang bersifat global dan tidak terpusat. Mereka biasanya melibatkan perantara agar arus dana tidak langsung terlacak. Pola kejahatan ini umumnya berakhir dengan aset kripto yang sudah “dicuci,” kemudian dialihkan ke platform perdagangan di luar negeri yang hampir tidak memiliki aturan (*unregulated exchange*). Setelah itu, Bitcoin tersebut dipindahkan ke dompet pribadi pelaku atau dialihkan melalui berbagai metode lain. Pada akhirnya, aset kripto tersebut ditukar ke dalam Rupiah dan dipakai untuk kebutuhan pribadi para pelaku.³

Dari sisi hukum perdata, perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian maupun perbuatan melawan hukum. Sengketa yang timbul kemudian harus diselesaikan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain agar masyarakat memperoleh keadilan. Perselisihan yang timbul wajib diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa agar hak-hak korban terpenuhi. Perlindungan hukum harus diperkuat dengan penyusunan aturan yang lebih rinci mengenai kedudukan dan prosedur investasi aset kripto di Indonesia. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku penipuan kripto sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mengurangi kemungkinan kerugian berulang pada masyarakat. Peningkatan pendidikan keuangan dan kesadaran tentang bahaya investasi digital menjadi langkah preventif penting supaya calon investor mampu menilai tawaran investasi secara kritis dan tidak mudah terperangkap praktik ilegal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana terkait kasus penipuan investasi kripto di Indonesia. Fenomena penipuan berbasis kripto tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena status aset kripto di Indonesia masih belum sepenuhnya diakui sebagai instrumen investasi resmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti lebih menekankan pada kajian literatur atau sumber bacaan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan, dibandingkan dengan penelitian empiris yang memerlukan observasi lapangan secara langsung. Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut yang seharusnya diterapkan dalam kasus, dalam hal ini terkait penipuan investasi berbasis aset kripto di Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar analisis dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur keberadaan aset kripto sebagai komoditas. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus penipuan investasi kripto juga dikaji untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin-doktrin hukum, literatur ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, maupun pendapat para ahli yang membahas mengenai

³ Az Zahra Zain Auralia dan Abraham Ferry Rosando, “Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi,” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 2, Mei-Agustus 2023, doi:10.53363/bureau.v3i2.2361110.

hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, dan perkembangan regulasi aset digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan topik penipuan aset kripto di Indonesia. Dari hal tersebut, penulis mengambil contoh berupa beberapa regulasi utama, yakni KUHP sebagai hukum pidana umum, UU ITE yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan Peraturan Bappebti yang menegaskan kedudukan kripto sebagai komoditas. Kasus-kasus penipuan investasi kripto yang sudah tercatat dan diputus di pengadilan juga dijadikan sampel untuk mengetahui penerapan aturan tersebut secara nyata. Penelitian ini tidak hanya menguraikan norma hukum yang bersifat abstrak, tetapi juga menilai bagaimana norma itu diaplikasikan dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Seluruh data yang diperlukan dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, membaca buku dan artikel akademik, serta mempelajari laporan resmi lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi. Studi kepustakaan ini dilengkapi dengan penelusuran putusan pengadilan terkait penipuan investasi kripto yang dapat diakses melalui direktori resmi Mahkamah Agung. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan hukum yang mengatur investasi kripto, kendala penegakan hukum, dan implikasi pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman pengolahan data hukum. Instrumen ini disusun dalam bentuk kerangka klasifikasi isu hukum, yang mencakup identifikasi norma hukum yang berlaku, pencatatan kasus-kasus konkret, serta pemetaan hubungan antara ketentuan hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dengan metode penelitian ini, peneliti mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan investasi kripto, baik dari segi aturan hukum yang berlaku maupun dari segi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa rekomendasi penguatan regulasi aset kripto di Indonesia agar mampu menjawab tantangan ke depan.

PEMBAHASAN

Tindak pidana penipuan berbasis aset kripto pada dasarnya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang penipuan. Pasal ini menegaskan bahwa “seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh sesuatu dapat dipidana penjara paling lama empat tahun⁴. Ketentuan ini tetap sesuai walaupun objek yang ditipu bukan berupa barang fisik, melainkan berbentuk aset digital. Dalam praktiknya, penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk menipu semakin memperkuat dasar penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penyalahgunaan teknologi informasi untuk perbuatan melawan hukum.

⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan.”

Penipuan kripto sering dilakukan melalui penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Modus ini sejalan dengan bentuk klasik dari tindak pidana penipuan, hanya berbeda pada instrumen yang digunakan, yakni platform digital. Maka pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan berdasarkan KUHP, tetapi juga melalui pasal-pasal dalam UU ITE yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan siber. Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya juga mulai menegaskan bahwa aset kripto bisa dipandang sebagai objek hukum apabila digunakan dalam transaksi, sehingga menambah legitimasi bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Salah satu hal penting dalam penelitian ini adalah bahwa kendala terbesar penegakan hukum terhadap kasus penipuan kripto terletak pada aspek pembuktian. Transaksi aset digital berlangsung di jaringan *blockchain* yang bersifat global, desentralistik, dan sering kali melibatkan perantara lintas negara. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana secara detail. Walaupun secara teknis setiap transaksi tercatat dalam blockchain, identitas pemilik dompet kripto kerap disamarkan melalui teknik enkripsi, penggunaan dompet anonim, maupun pemanfaatan *mixing service*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi mencatat bahwa kerugian masyarakat akibat penipuan investasi ilegal, termasuk berbasis kripto, terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2022, nilai kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp 4 triliun⁵. Fakta ini memperlihatkan bahwa tanpa regulasi yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang efektif, pelaku penipuan digital akan terus memanfaatkan celah hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia juga masih menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas teknologi, keahlian digital forensik, dan koordinasi dengan lembaga internasional. Hambatan lain adalah soal status hukum kripto di Indonesia. Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 13 Tahun 2022, kripto hanya diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Status ini menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum karena di satu sisi kripto diakui secara terbatas, namun di sisi lain praktik penggunaannya dalam investasi tidak memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat.

Dari perspektif doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana lahir apabila ada perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), dan ancaman pidana yang diatur undang-undang. Dalam kasus penipuan kripto, unsur-unsur tersebut terpenuhi: pelaku dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan investor (unsur kesengajaan), melakukan tipu daya melalui platform digital (unsur perbuatan melawan hukum), dan memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Teori pertanggungjawaban pidana modern juga menekankan perlunya melihat kejahatan digital dalam konteks *cybercrime* yang bersifat lintas yurisdiksi. Menurut Biegel, salah satu ciri kejahatan digital adalah kemampuan pelaku untuk memanfaatkan celah regulasi dan keterbatasan hukum nasional⁶. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang tidak hanya mengandalkan KUHP dan UU ITE, tetapi juga instrumen hukum khusus yang mengatur transaksi kripto, termasuk tata cara pengawasan dan mekanisme perlindungan konsumen.

Temuan penelitian menegaskan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih tegas mengenai status kripto. Jika saat ini kripto hanya diakui sebagai komoditas, maka ke depan perlu dipertimbangkan regulasi yang mengatur secara spesifik tata kelola investasi digital, mekanisme penawaran kepada publik, serta standar transparansi bagi penyelenggara platform.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Tahunan OJK 2022." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2022.

⁶ Biegel, Stuart. *Beyond Our Control? Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace*. MIT Press, 2001

Negara-negara seperti Jepang dan Singapura sudah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam melindungi investor kripto, sehingga dapat menjadi model perbandingan bagi Indonesia⁷. Pendidikan literasi keuangan digital juga sangat mendesak. Banyak korban penipuan kripto berasal dari kalangan masyarakat awam yang tergiur janji keuntungan instan. Apabila masyarakat dibekali pengetahuan dasar mengenai risiko investasi digital, maka kerentanan terhadap penipuan dapat ditekan. Maka strategi penanggulangan penipuan kripto seharusnya tidak hanya bertumpu pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan investasi kripto di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang menggunakan instrumen aset digital pada dasarnya tetap dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum, tipu muslihat, dan keuntungan pribadi secara tidak sah terpenuhi dalam praktik penipuan investasi kripto. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga berperan penting dalam memberikan dasar hukum tambahan, mengingat modus penipuan ini banyak dilakukan melalui media digital, platform online, dan sistem elektronik. Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan kripto tidak hanya dapat dipandang dari sudut hukum pidana konvensional, tetapi juga dari perspektif hukum siber yang lebih modern. Walaupun perangkat hukum sudah tersedia, penegakan hukum dalam kasus penipuan kripto di Indonesia masih menghadapi permasalahan utama terletak pada aspek pembuktian transaksi digital yang berlangsung di jaringan *blockchain* dengan sifat desentralistik, global, dan sering kali melibatkan pihak perantara dari luar negeri. Identitas pelaku maupun aliran dana kripto sulit dilacak karena penggunaan teknik enkripsi, dompet *anonim*, dan *mixing service* yang dirancang untuk menyamarkan jejak transaksi. Aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam bidang teknologi dan keahlian digital forensik, sehingga penyelidikan terhadap tindak pidana kripto membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan bahkan kerja sama internasional.

Status hukum kripto di Indonesia yang hanya diakui sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 menimbulkan persoalan tersendiri. Di satu sisi, kripto diizinkan untuk diperjualbelikan melalui pedagang resmi yang berizin, namun di sisi lain penggunaannya sebagai sarana investasi masih belum spesifik dan belum jelas. Hal ini menimbulkan celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menawarkan investasi ilegal dengan dalih keuntungan besar dalam waktu singkat. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan karena tidak adanya perlindungan hukum yang kuat. Hal tersebut menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan penipuan investasi berbasis aset digital.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penyusunan regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur tentang investasi aset kripto. Regulasi yang jelas dan tegas harus mencakup tata kelola penyelenggaraan platform, mekanisme penawaran investasi kepada

⁷ Ni Kadek Marlita Erdiana Putri, & Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 4, 2025, pp. 3912-3923.

publik, kewajiban transparansi bagi penyedia jasa, serta perlindungan hukum bagi investor agar masyarakat tidak lagi mudah terjerat dalam praktik ilegal. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang teknologi informasi, terutama dalam ranah digital forensik, sehingga dapat lebih efektif dalam melacak dan membuktikan tindak pidana penipuan kripto. Penguatan kemampuan teknis tersebut harus disertai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan dukungan kerja sama internasional mengingat transaksi aset digital sering kali melibatkan lintas yurisdiksi.

Peningkatan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat perlu dilakukan melalui program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik mengenai risiko investasi digital, cara mengenali ciri-ciri investasi ilegal, dan pentingnya sikap kritis terhadap tawaran keuntungan instan, masyarakat akan lebih terlindungi dari potensi kerugian. Apabila regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, juga kesadaran masyarakat dapat berjalan beriringan, maka kasus penipuan investasi kripto di Indonesia dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizal Ar-Rahman, Muhammad Fikri, Vernandito Tampubolon, dan Dwi Desi Yayi Tarina, *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten)," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 11, Juni 2024, hlm. 162
- Vincent Anderson, *"Penyelesaian Sengketa Perdata Terkait Penipuan Investasi Crypto Asset di Indonesia," Jurnal Multilingual, Urbanisasi*, hlm. 532.
- Az Zahra Zain Auralia dan Abraham Ferry Rosando, *"Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi," Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 2, Mei-Agustus 2023, doi:10.53363/bureau.v3i2.2361110.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Tahunan OJK 2022." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2022.
- Biegel, Stuart. *Beyond Our Control? Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace*. MIT Press, 2001
- Ni Kadek Marlita Erdiana Putri, & Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 4, 2025, pp. 3912-3923.